



SALINAN

BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Fakfak wajib mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada kampung dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk tertib administrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kampung Tahun Anggaran 2023;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 012);
17. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 015);
18. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kepala Distrik Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 065);
19. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 017);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik di Kabupaten Fakfak.
7. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.
8. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Fakfak.
9. Kampung adalah kampung dan kampung adat, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan tiga anggota, berdasarkan keterwakilan yang dipilih secara demokratis.



13. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM).
14. Alokasi Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah adalah bagian dari Anggaran penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Kampung di Wilayah Kabupaten Fakfak.
15. Retribusi Daerah adalah bagian dari Anggaran penerimaan Retribusi Pemerintah Daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Kampung di Wilayah Kabupaten Fakfak.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
18. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
20. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
21. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban keuangan kampung.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang berada pada Bank Papua Cabang Fakfak.



23. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening yang digunakan untuk menyimpan dana yang ditransfer dari APBN dan APBD, yang merupakan uang Pemerintahan Kampung, dimana yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu periode 1 (satu) tahun.
25. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
26. Alokasi Dana Kampung, yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, atau yang disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, atau yang disingkat PPKK adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Kampung berdasarkan Keputusan Kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
29. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Kampung yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKK.
30. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Kampung yang menjalankan tugas PKPKK.
31. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PKPKK.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kampung.



BAB II
PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak daerah sebesar Rp.817.598.637,00 (delapan ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari anggaran penerimaan pajak pada APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil retribusi daerah sebesar Rp.343.729.756,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dari anggaran penerimaan Retribusi pada APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2022.
- (3) Jumlah Kampung penerima dana bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023 berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) kampung.

BAB III
PENGHITUNGAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Rincian perhitungan pembagian Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Bagian dari hasil Retribusi Daerah setiap Kampung di Kabupaten Fakfak dalam Tahun Anggaran 2023, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar Dana bagian dari hasil Pajak dan bagian dari hasil Retribusi Daerah bagi setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pagu Dana Bagian dari hasil Pajak dan bagian dari hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dibagi jumlah Kampung di Kabupaten Fakfak secara merata kepada seluruh Kampung.



- (2) Alokasi Formula Dana bagian dari hasil pajak dan bagian dari hasil retribusi daerah bagi setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria yakni:
- a. 40% (empat puluh persen) dikali pagu dana bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023 dikali dengan 90% (sembilan puluh persen) untuk kampung yang telah merealisasikan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran sebelumnya sebesar 100% (seratus persen) kemudian dibagi dengan jumlah kampung yang telah melakukan pelunasan PBB tahun anggaran sebelumnya s/d 31 Desember 2022 sebanyak 41 (empat puluh satu) kampung;
 - b. 40% (empat puluh persen) dikali pagu dana bagian dari hasil pajak dan bagian dari hasil retribusi daerah Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2023 dikali dengan 10% (sepuluh persen) untuk kampung yang telah merealisasikan penyetoran pajak bumi dan bangunan tahun anggaran sebelumnya dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) kemudian dibagi dengan jumlah kampung yang telah melakukan penyetoran pajak hanya 50% (lima puluh persen) sampai dengan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) kemudian dibagi dengan jumlah kampung yang telah melakukan pelunasan PBB tahun anggaran sebelumnya s/d 31 Desember 2022 sebanyak 20 (dua puluh) kampung;
 - c. Dan sebanyak 81 (delapan puluh satu) kampung tidak melakukan pelunasan atau tidak merealisasikan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun anggaran sebelumnya sebanyak 0% (nol persen) sampai dengan 49,99% (empat puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) sehingga 81 (delapan puluh satu) kampung tersebut tidak memperoleh Pagu Alokasi Formula.



Pasal 5

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibagi berdasarkan Rumus sebagai berikut:

$$D = \frac{60\% \times Z}{L}$$

Keterangan =

- D = Dana bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi kepada Kampung;
Z = Total pagu bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi Tahun Anggaran 2022; dan
L = Total Kampung di Kabupaten Fakfak.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibagi berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$D = \frac{40\% \times Z}{L1, L2, L3}$$

Keterangan =

- D = Dana bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi kepada Kampung;
Z = Total Pagu bagian dari hasil Pajak daerah dan bagian dari hasil Retribusi Tahun Anggaran 2022; dan
L1 = Total Kampung dengan Realisasi Penerimaan PBB 100%, kinerjanya dihargai sebesar 90%;
L2 = Total Kampung dengan realisasi penerimaan PBB 50% s/d 99,99%, kinerjanya dihargai sebesar 10%;
L3 = Total Kampung dengan realisasi penerimaan PBB 0% s/d 49,99%, kinerjanya dihargai sebesar 0%.
- (3) Dana bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi yang diterima Kampung menjadi pendapatan pada transfer dengan kode rekening bagian dari hasil Pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah Kabupaten pada APBK Kampung Tahun Anggaran 2023.
- (4) Rincian dana bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah setiap Kampung di Kabupaten Fakfak serta daftar nama-nama Kampung yang telah merealisasikan penyetoran pajak dalam Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Fakfak.



BAB IV
PENGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Pemberian bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah kepada Kampung adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan kampung dan memperkuat keuangan kampung dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 7

Dana bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah yang diterima setiap Kampung diprioritaskan untuk membiayai Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung maupun Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

BAB V

PENYALURAN DAN PENARIKAN DANA BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah
Dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus pada minggu ketiga Bulan Agustus Tahun 2023.



- (3) Persyaratan penyaluran dana bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari RKUD ke RKK dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala DPMK mengajukan Surat Permintaan Pencairan bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah ke Rekening Kas Kampung dan Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah kepada Kepala BPKAD Selaku BUD.
- (4) Setelah menerbitkan dan menandatangani SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPKAD selaku BUD melalui Kepala Bidang pada BPKAD sebagai Kuasa BUD akan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) yang diajukan kepada Bank Papua Cabang Fakfak sebagai pemegang RKK.
- (5) Surat Permintaan Pencairan bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah ke Rekening Kas Kampung dan Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penarikan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Penarikan Tunai bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah dari RKK dilakukan oleh Kepala Kampung dan/atau Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan apabila Kepala Kampung berhalangan hadir dengan membawa bukti diri dan surat kuasa bermeterai dari Kepala Kampung.
- (3) Jumlah penarikan bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan penggunaan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
- (4) Kepala Kampung dan Kepala Urusan Keuangan bertanggungjawab terhadap keamanan uang yang diambil dari penarikan bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah dimaksud.



BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban keuangan bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Kampung, sehingga bentuk pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban APB Kampung.
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah secara fisik dan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau SPJ terperinci bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Distrik, Kepala DPMK, BPKAD, Inspektorat dan Ketua BAPERKAM.
- (4) Pengelolaan keuangan Kampung dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Aplikasi SISKEUDES yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

BAB VII SANKSI

Pasal 11

- (1) Kampung yang tidak membayar pajak daerah dan retribusi daerah hanya memperoleh alokasi Dasar.
- (2) Kampung yang menyetor pajak daerah dan retribusi daerah melewati tahun anggaran berkenaan tidak diperhitungkan sebagai faktor untuk pembagian pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Kampung yang tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan, dana bagian hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah tidak disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.



BAB VIII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 12

- (1) Dana bagian hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah yang telah disalurkan dari RKUD ke RKK tetapi Pemerintah Kampung belum dicairkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, maka Dana bagian hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah dimaksud dicatat sebagai SILPA pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) SiLPA Dana bagian hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah yang belum dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicairkan kembali setelah Pemerintah Kampung menganggarkannya dalam dokumen APB Kampung tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran dana bagian hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah pada tahun berkenaan dalam hal penerimaan pemerintah daerah dari dana bagian hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah tidak mencapai target.
- (2) Perubahan besaran dana bagian hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Perubahan besaran dana bagian hasil pajak daerah dan bagian dari hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui perubahan APB Kampung.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD

UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 26 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2023 NOMOR 07



FORMAT SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KOP OPD DPMK

Fakfak, 2023

Kepada

Nomor : 900/ /DPMK/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Pencairan
Bagian dari Hasil Pajak
Daerah dan Bagian dari
Hasil Retribusi Daerah.

Yth. Kepala BPKAD sebagai Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Fakfak

di -

F A K F A K

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini mengajukan Permintaan Pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 ke Rekening Kas Kampung Distrik

Berkas tagihan yang dipersyaratkan untuk proses Transfer Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dimaksud, telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat terlampir.

Demikian Surat Permintaan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas PMK
Kabupaten Fakfak

.....
NIP.

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL



FORMAT SURAT PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KOP OPD DPMK

Fakfak, 2023

Kepada

Nomor : 900/ /DPMK/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Penerbitan SPP
dan SPM Bagian dari Hasil
Pajak Daerah dan Bagian
dari Hasil Retribusi Daerah.

Yth. Kepala BPKAD sebagai Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Fakfak

di -

F A K F A K

Memperhatikan dokumen APBKampung sesuai Peraturan Kampung Nomor Tahun 20... tentang APBKampung, maka kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah tahun 2023 sejumlah Rp. (.....) yang diperuntukkan kepada Kampung Distrik Kabupaten Fakfak disertai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat permintaan ini sebagai berikut :

1. Nomor Rekening Kampung; dan
2. NPWP Pemerintah Kampung.

Lampiran sebagaimana tersebut di atas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas PMK
Kabupaten Fakfak

.....
NIP.

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

